

LUNANG TLANG OTA INE: MEMAHAMI KEBUDAYAAN KOMUNITAS ADAT PUNAN ADIU DAN PRAKTIK KEARIFAN LOKAL PELESTARIAN HUTAN

LUNANG TLANG OTA INE: UNDERSTANDING THE CULTURE OF THE PUNAN ADIU CUSTOMARY COMMUNITY AND LOCAL WISDOM PRACTICES FOREST PRESERVATION

Puji Hastuti

Pusat Riset Kependudukan - Badan Riset dan Inovasi Nasional

E-mail: pujisht@gmail.com

ABSTRACT

Lunang Tla Ota Ine is the cultural philosophy of the Punan Adiu community in Malinau Regency, North Kalimantan, guiding their forest management practices. Literally, Lunang Tla Ota Ine is understood by the community as the forest is the mother's milk. This cultural concept reflects the deep-rooted worldview and profound relationship between the Punan Adiu community and the forest ecosystem they call home. This article employs a cultural anthropology approach to comprehend how the perspectives and relationships between the Punan Adiu people and their forest environment are embodied in the cultural concept of Lunang Tla Ota Ine. Within the framework of cultural anthropology, Lunang Tla Ota Ine signifies the co-evolution of cultural and ecological complexities in the daily life of the Punan Adiu community. The forest is not merely seen as a natural resource; it holds significant cultural and spiritual importance in the lives of the Punan Adiu. The cultural philosophy of Lunang Tla Ota Ine discussed in this article encompasses forest conservation through cultural and environmental relationships, the role of indigenous communities in environmental preservation, and the contribution of indigenous communities in addressing the challenges of climate change. As a result, Lunang Tla Ota Ine reflects a value system, everyday life practices, and social interactions among members of the Punan Adiu community living within the forest ecosystem across generations. Lunang Tla Ota Ine serves as a discursive practice in forest management by the Punan Adiu indigenous community, and it has the potential to become a cultural heritage that contributes to the global conservation activism.

Keywords: *indigenous communities, customary forests, intergenerational, ecology, punan adiu*

ABSTRAK

Lunang Tla Ota Ine merupakan falsafah hidup komunitas Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dalam mengelola hutannya. Secara harfiah, Lunang Tla Ota Ine dimaknai oleh komunitas sebagai hutan adalah air susu ibu. Konsep budaya ini mencerminkan pandangan hidup dan hubungan yang mendalam antara komunitas Punan Adiu dengan ekosistem hutan yang menjadi tempat tinggal mereka. Artikel ini menggunakan pendekatan antropologi budaya untuk memahami bagaimana pandangan hidup dan hubungan antara masyarakat Punan Adiu dan ekosistem hutan mereka yang tercermin dalam konsep budaya Lunang Tla Ota Ine. Dalam kerangka antropologi budaya, Lunang Tla Ota Ine menunjukkan kompleksitas budaya dan ekologi yang tumbuh bersama dalam kehidupan sehari-hari komunitas Punan Adiu. Hutan bukan hanya sekadar sumber daya alam, tetapi juga merupakan aspek kultural dan spiritual yang penting dalam kehidupan komunitas Punan Adiu. Falsafah Lunang Tla Ota Ine yang dibahas dalam artikel ini meliputi pen jagaan hutan melalui hubungan budaya dan lingkungan, peran komunitas adat dalam pelestarian lingkungan, dan peran komunitas adat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Hasilnya, Lunang Tla Ota Ine mencerminkan sistem nilai, praktik kehidupan sehari-hari, dan interaksi sosial di antara anggota komunitas Punan Adiu yang tinggal dalam ekosistem hutan secara lintas generasi. Lunang Tla Ota Ine menjadi praktik diskursif pengelolaan hutan dari komunitas adat Punan Adiu berpotensi menjadi pusaka budaya yang menyelamatkan dunia.

Kata Kunci: komunitas adat, hutan adat, lintas generasi, ekologi, punan adiu

PENDAHULUAN

Lanskap hutan rimba merupakan lumbung pangan bagi komunitas Punan Adiu yang secara historis tinggal secara nomaden. Kemelekatan masyarakat Dayak Punan Adiu pada hutannya sebagai satu-satunya sumber kehidupan mereka membuat pemanfaatan hasil-hasil hutan dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. *Lunang Tlang Ota Ine* merupakan falsafah komunitas adat Punan di Kabupaten Malinau yang memiliki makna ‘hutan adalah air susu ibu’. Komunitas Punan Adiu mengungkapkan ada tambahan frasa dari ungkapan tersebut yakni *Nugum Lunang, Lelum Tanoq* yang artinya ‘hutan lestari, aman bumi’. Falsafah ‘hutan bagaikan air susu ibu’, *Lunang Tlang Ota Ine* menjadi praktik ekonomi hijau bagi masyarakat Punan Adiu (Hastuti dkk., 2022). Hampir seluruh kebutuhan pangan komunitas Punan Adiu berasal dari hutan, bahkan ketika pandemi, penduduk banyak yang mengasingkan diri ke pondok-pondok yang dibangun di hutan dan hidup secara subsisten di sana dengan bahan pangan yang tersedia di dalam hutan.

Dalam dekade terakhir, studi etnografi dan antropologi budaya telah mengalami perkembangan signifikan dalam pemahaman tentang praktik kearifan lokal, relasi manusia dengan spesies lainnya yang mempengaruhi keberlanjutan ekologi hutan. Studi mengenai komunitas adat memiliki akar pandangan pada etnografi klasik yang mendeskripsikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat dengan struktur sederhana. Komunitas adat dipandang merupakan masyarakat sederhana yang dapat dibedakan secara tegas dengan kelompok lainnya. Pandangan demikian sejalan dengan paradigma struktural-fungsional Radcliffe Brown (1965) ketika menguraikan etnografi kebudayaan masyarakat primitif di Afrika Selatan yang terikat kaidah nilai dan norma kelompok. Komunitas adat dipandang mewarisi kearifan lokal mengenai pengelolaan lingkungan.

Komunitas adat memiliki embrio masyarakat primitif apabila mengacu pada paradigma struktural-fungsional Radcliffe Brown (1965). Hal demikian sejalan dengan pandangan mengenai komunitas adat di Indonesia identik dengan masyarakat marjinal sebagaimana kajian etnografi

Anna Tsing (1993) mengenai dayak meratus yang identik ikon orang pedalaman. Kaidah nilai dan norma kelompok menjadi aspek material hukum tradisional yang menjadi penanda keberadaan komunitas adat. Dalam pandangan Greg Acciaioli (2007), hukum tradisional sebagai praktik diskursif dari minoritas semestinya diformulasi untuk membawa kedaulatan bagi komunitas adat. Akan tetapi, hukum adat masih menempati posisi yang lemah dalam konstelasi politik di Indonesia. Persoalan ini telah disuarakan oleh Tania Li (2000) dalam pandangannya yang lebih kompleks mengenai komunitas adat yang selalu memiliki relasi dengan dinamika politik minoritas identitas masyarakat asli (*indigenous identity*).

Artikel ini melengkapi kajian mengenai komunitas adat dan praktik kearifan lokal sebagai mekanisme pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Kearifan lokal yang diuraikan dalam artikel ini merupakan upaya kelompok minoritas dalam melakukan praktik diskursif pengelolaan hutan yang bertujuan mencapai kedaulatannya sebagai komunitas adat. *Lunang Tlang Ota Ine* merupakan pandangan hidup yang mengarahkan praktik-praktik berkelanjutan komunitas Punan Adiu yang dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan hutan. Falsafah *Lunang Tlang Ota Ine* yang dimiliki oleh masyarakat Punan Adiu merupakan kearifan lokal yang menampilkan praktik diskursif pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat yang berporos pada keselarasan ekosistem hutan.

Penelitian ini menjawab persoalan bagaimana falsafah *Lunang Tlang Ota Ine* menjadi praktik diskursif komunitas Punan Adiu dalam pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Pemanfaatan hutan secara berkelanjutan bertumpu pada transmisi nilai lintas generasi guna memastikan keberlanjutan dari kehidupan komunitas adat Punan Adiu. Falsafah *Lunang Tlang Ota Ine* terejawantahkan dalam praktik keseharian komunitas Punan Adiu antara lain: a) praktik berburu b) perladangan c) penggunaan tumbuhan hutan untuk kerajinan, dan etnomedisin, dan d) pengembangan hasil hutan bukan kayu.

Penelitian ini menggunakan metode etnografi dan studi literatur untuk memahami kebudayaan

komunitas Punan Adiu dalam falsafah *Lunang Tlang Ota Ine*. Penelitian etnografi dilakukan dengan cara partisipasi dan observasi dalam kehidupan masyarakat (Robben & Sluka, 2007). Dalam buku *The Interpretation of Culture*, Geertz dijelaskan lebih lanjut bahwa penelitian etnografi berusaha menangkap pola-pola temporalis dalam kehidupan masyarakat yang diamati (Geertz, 1973: 10). Studi literatur dilakukan oleh penulis untuk memberi landasan konseptual, teoritik dan melakukan triangulasi data perilaku kebudayaan masyarakat Punan Adiu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Pendekatan etnografi yang mendalam dengan studi literatur komprehensif memberikan pemahaman mengenai kehidupan dan kearifan lokal komunitas adat.

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Lanskap wilayah Kalimantan Utara, sebesar 60 % merupakan hutan dengan hamparan terluas berada pada Kabupaten Malinau. Secara rasio demografi, penduduk di Kabupaten Malinau tergolong paling lenggang yakni 2 penduduk/km² dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Utara. Tahun 2021, total penduduk Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Juni) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 713,6 ribu (BPS, 2022). Apabila dibandingkan dengan luas provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 75.467,7 km², maka rata-rata kepadatan penduduk di provinsi ini hanya 9 jiwa/km² dengan rasio penduduk Provinsi Kalimantan Utara menurut jenis kelamin yakni 111,6 yang berarti dari 100 penduduk perempuan, terdapat 111 sampai 112 penduduk laki-laki, sehingga dapat dikatakan komposisi antara laki-laki dan perempuan hampir sama.

Punan Adiu merupakan salah satu komunitas adat yang tinggal dalam lanskap hutan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Secara administratif komunitas ini tinggal pada Desa Punan Long Adiu. Luas pemukiman Desa Punan Adiu sendiri sebesar 106,16 ha sementara luas hutan adat yang dimilikinya adalah 17,400 ha. Luas hamparan hutan adat yang dimiliki oleh

komunitas Punan Adiu merupakan bagian dari hamparan hijau hutan provinsi Kalimantan Utara.

Pemukiman yang kini menjadi tempat tinggal bagian komunitas Punan Adiu merupakan program *resettlement* pemerintah Indonesia pada 1954. Komunitas Punan Adiu awalnya tidak memiliki pemukiman tetap melainkan hidup secara *nomaden* (berpindah-pindah) dalam kelompok kecil yang saling terpencah dengan kelompok lainnya. Untuk memudahkan pencatatan administrasi penduduk, pemerintah pada masa itu membuat pemukiman menetap bagi komunitas Punan Adiu. Komunitas Punan Adiu menempati pemukiman desa yang berdampingan dengan komunitas lainnya, antara lain:

Sebelah Utara : Desa Gong Solok dan Desa Punan Setarap

Sebelah Timur : Desa Punan Gong Solok

Sebelah Selatan : Desa Long Adiu dan Desa Sengayan

Sebelah Barat : Desa Bila Bekayuk

Pada awal pembentukan menjadi administratif desa menetap, komunitas Punan Adiu hanya terdiri dari 15 KK (Kepala Keluarga). Lambat laun penduduk Desa Punan Adiu telah berkembang menjadi 27 KK atau 124 jiwa dengan klasifikasi perempuan 66 jiwa, Laki-laki 66 Jiwa (Profil Desa Punan Adiu, 2021).



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Punan Adiu

(sumber: maps.apple.com)

Akses menuju Desa Punan Adiu dari pusat Kabupaten Malinau berjarak sekitar 46 km dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat maupun jalur sungai. Apabila menggunakan jalur darat, jarak tempuh untuk sampai pemukiman Desa Punan Long Adiu sekitar 1,5- 2 jam. Infrastruktur jalan raya untuk sampai pada pemukiman Desa Punan Long Adiu tidak seluruhnya beraspal. Perjalanan menuju Desa Punan Long Adiu akan debu-debu akibat lalu-lalang transportasi pengangkut batu-bara dan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Kayan Prima Utama Coal dan PT. Batu Bara Dinamika Muda Sukses (Paino, 2015). Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seringkali membuat pencemaran sungai di Malinau (Syahni, 2021). Kondisi ini berdampak pada sungai yang menjadi bagian dari ekosistem hutan komunitas Punan Long Adiu menjadi tercemar.



Gambar 2. Pemukiman Penduduk Desa Punan Adiu

(Dokumentasi: Puji Hastuti)

Penduduk yang bermukim di Desa Punan Long Adiu tercatat dalam data kependudukan desa berprofesi mayoritas sebagai petani. Setiap rumah tangga memiliki lahan pertanian meskipun hanya digunakan untuk berladang dalam skala kecil. Penggunaan lahan pertanian masing-masing keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, beberapa warga, umumnya pemuda, bekerja sebagai karyawan di perusahaan kayu. Hamparan hutan adat masyarakat Punan Adiu bersinggungan bahkan ada yang tumpang tindih dengan kawasan konsesi perusahaan kayu. Kondisi demikian membuat beberapa pemuda Long Adiu dipekerjakan oleh perusahaan sebagai

tim lapangan untuk mengidentifikasi jenis pohon layak terbang pada wilayah konsesi perusahaan.

Mayoritas penduduk desa Punan Long Adui menganut agama Katolik. Sejarah masuknya agama Katolik di Punan Adui pada 1976 ketika misionaris dan katekis Italia datang ke daerah Malinau (Eko, 2022). Tempat ibadah satu-satunya yang terbangun di desa ini adalah gereja Katolik. Selain itu, ada beberapa penduduk yang tercatat sebagai penganut agama Kristen Protestan dan Islam.

Tabel 1. Penduduk Punan Adui menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Agama Kristen Protestan	13
2	Agama Katolik	105
3	Islam	6

Misi penyebaran agama Katolik yang sampai pada komunitas Punan Adui memberi kesempatan pada mereka untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga, meskipun terbilang baru menjalani kehidupan secara menetap, generasi muda Punan Adui beberapa sudah ada yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Meskipun sampai saat ini, belum ada sarana dan prasarana sekolah dasar, menengah maupun atas di desa ini. Saat ini, beberapa generasi muda Punan Adui telah ada yang berprofesi sebagai tenaga pengajar guru di sekolah dasar.


Tabel 2. Penduduk Punan Adui menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Buka aksara dan huruf latin	9
2	SD / Sederajat	10
3	Tidak tamat SD	22
4	SLTP / sederajat	53
5	SLTA / sederajat	7
6	Lulusan Diploma	6
7	Lulusan S 1	0

SEJARAH DAN KONTEKS SOSIAL

Suku Punan dikenal sebagai kelompok masyarakat nomaden yang tinggal di wilayah tengah dan utara Pulau Borneo. Penyebaran Suku Punan berada di Provinsi Kalimantan Utara, Timur dan Barat; bagian wilayah Malaysia Sabah dan Serawak, serta Brunei. Punan atau

Penan hidup dalam kelompok kecil, egaliter dan nomaden mengumpulkan makanan dan hasil hutan (MacKinnon et dkk., 1996). Orang Punan dikenal memiliki struktur sosial yang egaliter komunitas yang menggantungkan hidup pada pengelolaan sumber daya hutan (Dentan, 2013). Punan biasanya hidup di hulu-hulu sungai dengan cara berburu dan meramu dalam kelompok kecil (Césard, 2007). Hamparan hutan di Kabupaten Malinau menjadi ruang hidup bagi beragam komunitas adat, termasuk komunitas Punan Adui.



Gambar 3. Kelompok Etnis di Borneo

(Sumber: MacKinnon et al., 1996)

Punan Adui merupakan bagian dari kelompok Suku Punan yang bermukim pada tepian sungai di pedalaman rimba hutan Malinau. Secara historis, komunitas Punan Adui merupakan bagian dari sub-suku Punan yang hidup secara nomaden (berpindah-pindah). Komunitas Punan Adui merupakan bagian dari Suku Punan yang memiliki ruang jelajah pada hamparan hutan di wilayah Kabupaten Malinau. Komunitas Punan Adui tinggal mendekati daerah-daerah aliran sungai secara turun menurun. Kehidupan nomaden disebabkan untuk mencari makan, menghindari perang antar kelompok, menyelamatkan diri dari wabah penyakit dan bencana alam. Jejak historis kehidupan nomaden yang dilakukan dilakukan dengan identifikasi bekas kampung, bekas kuburan, dan tanaman buah.

Sejak tahun 1900-an, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai memindahkan orang Punan untuk menetap di desa-desa permanen di luar hutan, termasuk Punan Adiu (Eko, 2022). Proses *resettlement* berlanjut pada masa pasca-kolonial dimulai pada 1957. Saat itu pemerintah orde lama memiliki program untuk membuat hunian menetap bagi penduduk di pedalaman Kalimantan yang tinggal secara nomaden. Hal demikian dilakukan untuk mempermudah proses pencatatan administrasi penduduk sebagai warga negara Indonesia. Hingga kini, secara administratif, komunitas Punan Adiu menempati pemukiman Desa Punan Long Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau (BPS Kabupaten Malinau, 2019). Meski telah tinggal secara menetap di pemukiman yang berada di luar kawasan hutannya, komunitas Punan Adiu masih bergantung pada hutannya.

Punan Adiu berasal dari hulu sungai Malinau dan Hulu Sungai Tubu. Sementara *Adiu* merupakan nama muara sungai tempat bermukim orang Punan Adiu saat ini. Sebelum hidup menetap, komunitas Punan Adiu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan meramu mengikuti sumber pangan di hutan yang dikenal dengan *muvtut*. Sebagai komunitas yang hidup nomaden, komunitas Punan Adiu menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Lansing et al., (2022) mengenai orang Punan yang tidak memiliki akar budaya melakukan pertanian. Dalam pandangan komunitas Punan Adiu, hutan adalah sumber daya alam kehidupan mereka tercermin dalam falsafah *Lunang Tlang Ota Ine*.

PEMAKNAAN FALSAFAH LUNANG TLANG OTA INE

Falsafah *Lunang Tlang Ota Ine*, secara harfiah, memiliki makna hutan bagaikan air susu ibu. Komunitas Punan Adiu memperoleh hampir semua kebutuhan hidupnya sehingga hutan dan hasil hutan langsung dipakai menyatu dalam keseharian mereka. Hutan adalah semesta kehidupan bagi komunitas Punan Adiu. Hamparan hutan merupakan ruang jelajah bagi komunitas Punan yang sebelumnya hidup secara nomaden. Pemaknaan hutan sebagai ibu dan

hasil hutan sebagai air susu ibu yang memberi kehidupan (*tano' telang ota ine*), membuat mereka memiliki kearifan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Pola pemanfaatan dan persepsi tentang alam lingkungan terkrystalisasi dalam pandangan religinya.

Lunang Tla Ota Ine memiliki makna mendalam secara spiritual bagi komunitas Punan Adiu. Orang Punan Adiu memandang hutan merupakan tempat suci yang kekuatan dan makhluk-makhluk multispecies tak kasat mata. Secara sosial, *Lunang Tlang Ota Ine* ini memperkuat kohesi dalam komunitas, memungkinkan berbagi nilai-nilai budaya dan pengetahuan, dan menciptakan identitas bersama. Dari segi ekonomi, *Lunang Tlang Ota Ine* mencerminkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hampir seluruh kebutuhan pangan komunitas Punan Adiu berasal dari hutan, bahkan ketika pandemi, penduduk banyak yang mengasingkan diri ke pondok-pondok yang dibangun di hutan dan hidup secara subsisten di sana dengan bahan pangan yang tersedia di dalam hutan. Masyarakat Punan Adiu menggantungkan sebagian besar kehidupan mereka pada hasil hutan, seperti berburu, meramu, dan pertanian tradisional. *Lunang Tla Ota Ine* memandu mereka dalam menjalankan praktik ini dengan penuh kebijaksanaan dan menjaga sumber daya alam agar tetap berkelanjutan.

Lunang Tlang Ota Ine memiliki makna spiritual bagi keberadaan komunitas adat Punan Adiu. Nilai-nilai spiritual hutan mengacu pada makna subjektif yang melekat pada individu atau komunitas terhadap pengalaman tak berwujud atau metafisik dalam menghubungkan keyakinan, emosi, identitas, dan warisan budaya yang berupa hutan dan pepohonan (Roux et al., 2022). Hutan juga memiliki peran penting dalam praktik spiritual dan kepercayaan Punan Adiu. Tempat-tempat tertentu di hutan mungkin dianggap suci atau memiliki makna spiritual yang dalam, dan ini mendorong mereka untuk menjaga kelestarian hutan. Punan Adiu memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang hutan, tumbuhan, dan fauna di sekitarnya. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat praktis tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Mereka memahami

hubungan mereka dengan alam sebagai sesuatu yang melebihi aspek material, melibatkan hubungan spiritual yang erat. Masyarakat Punan Adiu percaya bahwa alam adalah tempat tinggal roh nenek moyang mereka, dan ini memberikan landasan spiritual bagi pengelolaan hutan mereka. Hutan dianggap sebagai tempat suci yang perlu dijaga dan dihormati, dan mereka memiliki upacara adat dan ritual yang berkaitan dengan ekosistem hutan. Pengetahuan spiritual mereka membantu mereka menjaga keseimbangan ekologi dan memastikan bahwa sumber daya alam dijaga agar tetap berkelanjutan. Mereka hanya mengambil yang diperlukan dan berusaha untuk tidak merusak alam. Praktik-praktik ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan lokal tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan budaya berperan dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Lunang Tla Ota Ine kerangka sosial yang membentuk interaksi, nilai-nilai budaya, dan kohesi komunitas dalam komunitas Punan Adiu. dalam komunitas adat Punan Adiu memiliki banyak aspek sosial yang mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai budaya mereka. Berikut adalah deskripsi beberapa aspek sosial yang terkait dengan *Lunang Tla Ota Ine* dalam komunitas Punan Adiu. Konsep *Lunang Tla Ota Ine* memperkuat kohesi dalam komunitas Punan Adiu. Falsafah ini membantu mempertahankan identitas dan persatuan di antara anggota komunitas, karena mereka memiliki pemahaman bersama tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan mereka. Dalam komunitas Punan Adiu, terdapat pembagian tugas berdasarkan gender dalam pengelolaan hutan. Lelaki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam mengumpulkan sumber daya alam, dan konsep *Lunang Tla Ota Ine* mencerminkan harmoni dalam pembagian tugas ini. Pengetahuan tentang *Lunang Tla Ota Ine* dan cara pengelolaan hutan berkelanjutan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini menciptakan hubungan yang erat antara anggota keluarga dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan praktik pelestarian hutan terus hidup. Komunitas Punan Adiu juga memiliki hubungan dengan masyarakat luar, termasuk pihak-pihak eksternal yang ingin mengakses sumber daya alam di wilayah mereka. Falsafah

Lunang Tla Ota Ine dapat menjadi dasar untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain tentang pentingnya menjaga lingkungan alam. Konsep *Lunang Tla Ota Ine* juga mencerminkan solidaritas dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim atau tekanan eksternal. Komunitas Punan Adiu bekerja sama untuk melindungi hutan mereka dan menjaga sumber daya alam yang krusial bagi kelangsungan hidup mereka. Falsafah ini juga mencerminkan upaya komunitas untuk memastikan keberlanjutan sosial mereka. Dengan menjaga hutan dan sumber daya alam, mereka memastikan bahwa kehidupan mereka dan generasi mendatang akan tetap berkelanjutan.

Sebelum hidup menetap, komunitas Punan Adiu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan meramu sumber pangan yang ada di hutan. Praktik ini dikenal dengan *muvt* yaitu berkelana mengikuti sumber makanan. Pembuatan atap pondok sementara pada saat *muvt* maupun pondok pemukiman yang lebih menetap di *tukung* menggunakan daun *itik* atau daun dari pohon *silat* yang tumbuh di rimba hutan Dayak Punan Adiu. Daun *itik* dan daun *silat* tidak hanya diambil untuk pemenuhan kebutuhan sendiri akan tetapi juga sebagai komoditas barter dengan komunitas dayak lainnya juga beberapa kali menjadi komoditas perdagangan dengan komunitas luar lainnya untuk ditukar dengan kebutuhan gula, garam, tembakau lempeng, ubi, pisang, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Kebutuhan penunjang lainnya seperti peralatan sehari-hari, dan pembuatan pondok tempat tinggal juga diperoleh dari hutan.

PRAKTIK BUDAYA

Falsafah *Lunang Tlang Ota Ine* tidak hanya berupa nilai kebudayaan yang abstrak bagi komunitas Punan Adiu. Akan tetapi, nilai spiritual hutan sebagai sumber kehidupan dapat terlihat dalam tindakan diskursif yang merepresentasikan hubungan komunitas Punan Adiu dengan alam dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Clifford Geertz (Geertz, 1973) yang menekankan bahwa untuk memahami budaya seseorang, penting untuk memahami konteks dan makna di balik praktik-praktik budaya tersebut. Falsafah *Lunang Tlang Ota Ine* terejawantahkan

dalam praktik keseharian komunitas Punan Adiu antara lain: a) praktik berburu b) perladangan c) penggunaan tumbuhan hutan untuk kerajinan dan etno-medisin, dan d) pengembangan hasil hutan bukan kayu.

a. Praktik Berburu

Secara keseluruhan, praktik berburu dan meramu masyarakat Punan Adiu mencerminkan pendekatan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Mereka menjaga keseimbangan ekologi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, menghormati nilai-nilai budaya dan spiritual mereka, dan mewariskan pengetahuan ini kepada generasi mendatang untuk memastikan keberlanjutan gaya hidup mereka dalam hutan. Praktik berburu dan meramu yang dilakukan oleh masyarakat Punan Adiu dilakukan secara berkelanjutan melalui pengetahuan tradisional dan prinsip-prinsip ekologi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Punan Adiu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan hutan tempat mereka tinggal. Mereka memahami perilaku hewan, pola migrasi, musim berburu, dan siklus tumbuhan. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk mengambil sumber daya alam dengan bijaksana tanpa merusak ekosistem. Ketika berburu, masyarakat Punan Adiu cenderung memilih target yang tidak membahayakan populasi secara signifikan. Mereka tidak berburu secara berlebihan atau mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Prinsip ini membantu menjaga populasi hewan di hutan. Masyarakat Punan Adiu sering kali berpindah-pindah tempat berburu dan meramu untuk memberikan waktu istirahat bagi daerah yang telah dieksploitasi. Praktik ini memungkinkan daerah hutan yang digunakan kembali pulih dan mencegah degradasi lingkungan.

Sebelum hidup menetap, Dayak Punan Adiu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu dan meramu sumber pangan yang ada di hutan dan sumber daya alam lainnya untuk kebutuhan peralatan sehari-hari, dan pembuatan pondok tempat tinggal. Falsafah 'hutan bagaikan air susu ibu', *Lunang Tlang Ota Ine*, menjadi nyata terjadi, karena pada praktiknya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Punan Adiu. Hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat Dayak

Punan Adiu berasal dari hutan, bahkan ketika pandemi, penduduk banyak yang mengasingkan diri ke pondok-pondok yang dibangun di hutan dan hidup secara subsisten di sana dengan bahan pangan yang tersedia di dalam hutan. Di bawah ini merupakan tabel inventarisasi pangan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yang mendampingi Dayak Punan Adiu, LP3M (Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Dayak Punan Malinau).

Kehidupan nomaden di masa lalu membuat Dayak Punan mengenal pondok saat *muvt* yakni berkelana mengikuti sumber makanan dan pondok di pemukiman menetap (*tukung*). Pembuatan atap pondok sementara pada saat *muvt* maupun pondok pemukiman yang lebih menetap di *tukung* menggunakan daun *itik* atau daun dari pohon *silat* yang tumbuh di rimba hutan Dayak Punan Adiu. Daun *itik* dan daun *silat* tidak hanya diambil untuk pemenuhan kebutuhan sendiri akan tetapi juga sebagai komoditas barter dengan komunitas dayak lainnya juga beberapa kali menjadi komoditas perdagangan dengan komunitas luar lainnya untuk ditukar dengan kebutuhan gula, garam, tembakau lempeng, ubi, pisang, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.

Kebutuhan pangan protein hewani disediakan secara melimpah dalam lanskap *Lunang Tlang Ota Ine* Hutan Punan Adiu. Untuk itu, biasanya kelompok lelaki akan secara berkala pergi ke hutan dalam rangka mencari hewan buruan. Perburuan menggunakan alat tradisional tombak yang dibaluri racun alami berasal dari umbi akar yang dalam bahasa lokal disebut *pari'*, *badut*, *oka kelacing*, *oka itau*, *tufoh jok*, dan getah pohon *tacon*. Dengan membawa tombak dan rancun, mereka telah mengetahui area jelajah hewan buruan yang pasti akan mengarah pada wilayah yang disebut *pan* yakni sumber air asin. *Pan* merupakan tempat berkumpulnya binatang hutan seperti babi, monyet, kijang, pelanduk, dan lainnya untuk minum. Saat meminum air asin, binatang yang meminumnya menjadi mabuk. Saat mabuk, hewan buruan menjadi lebih mudah ditangkap. *Pan* diyakini oleh Dayak Punan Adiu menjadi tempat sakral yang dihuni oleh roh leluhur sebagai penjaganya. Oleh karena itu, saat melintasi *pan*, Dayak Punan Adiu akan

mencelupkan kaki pada mata air asin, membasahi barang besi dengan air asin itu, melepaskan rokok, tembakau lempeng, dan barang bawaan lainnya. Hal ini merupakan bentuk izin pada leluhur penghuni air asin tersebut agar merestui kegiatan berburu mereka.

Meskipun dalam kondisi berburu, tindakan menghargai hewan buruan juga dilakukan oleh Dayak Punan Adiu. Saat kondisi hewan buruan meminum air asin maka tidak diperbolehkan membunuhnya karena dianggap para roh leluhur juga ikut mengerumuni hewan tersebut. Sehingga apabila menombak binatang yang sedang minum, maka dianggap akan ikut melukai roh leluhur yang sedang berada di tempat tersebut. Oleh sebab itu, para pemburu akan menunggu sampai hewan buruan berhenti minum dan bergeser dari sumber sakral mata air *pan* kemudian barulah ditombak. Saat hewan buruan terbunuh di sekitar kawasan sumber air asin, para pemburu akan meninggalkan sedikit bagian dari hewan buruan untuk roh leluhur yang menunggu tempat tersebut sebagai bentuk penghormatan.

Bala akan terjadi apabila terjadi pelanggaran ketika berburu di sumber air asin *pan*. Misalnya, menombak hewan buruan saat sedang minum pada mata air asin. Sang pemburu akan jatuh sakit karena dianggap juga melukai leluhur penunggu air asin. Untuk memulihkan bala yang terjadi, tetua adat harus melakukan ritual di sumber air asin *pan* dengan meletakkan telur ayam kampung pada batang kayu yang dibelah empat, tembakau lempeng dan beberapa pangan persembahan lainnya agar roh leluhur penunggu sumber mata air asin bisa melepaskan bala yang dialami oleh sang pemburu.

Tidak hanya pada mata air asin, ketika pergi ke rimba hutan untuk berburu, Dayak Punan Adiu memiliki beragam pantangan yang apabila dilanggar akan terjadi bala bencana lain, misalnya *Ila Kelit* yakni hujan, petir dan angin rebut. Hal ini dipercaya karena menertawakan binatang hutan yang sudah ditangkap, seperti kodok, perangat (eceu), serta membuat lelucon di dalam hutan sampai orang tertawa berlebihan. Sebagai penangkal bala akibat pelanggaran yang dilakukan ialah dengan cara memotong beberapa helai rambut, memotong kuku, dan membuat luka

badan untuk mengambil darah. Proses tersebut dilakukan dengan ritual salah satu yang tertua membawa api ke luar pondok lalu membakar rambut/ kuku kaki/ darah lalu meminta ampun pada penguasa semesta *Duru'* karena ada seseorang di dalam pondok melakukan hal yang tak berkenan yang menyebabkan *Duru' Meri* (penguasa semesta marah). Ritual ini bertujuan agar *Duru'* memberikan pengampunan.

Pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan oleh Dayak Punan Adiu dengan memperhatikan keseimbangannya dengan alam. Falsafah *Lunang Tlang Ota Ine* membuat Dayak Punan memiliki tata aturan dimana mereka perlu melindungi dan menjaga komposisi ekosistem fauna dan flora karena hubungan saling menguntungkan. Terdapat hewan yang pantang untuk diburu seperti antara lain dalam bahasa lokal disebut *becakuh, tekuwan, ticit, tekalih, bukong, nyau, dan cagap*. Pepohonan buah hutan misalnya, tidak ditebang secara sembarangan karena menjadi sumber makanan hewan di dalam hutan. Pohon Menggeris yang dipercaya sebagai kayu raja dan jenis pohon-pohon madu lainnya dilindungi demi kehidupan sarang lebah madu yang nantinya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat apabila diambil madunya. Untuk itu, dalam rimba hutan Dayak Punan Adiu terdapat tempat-tempat sakral yang dilindungi, antara lain:

- *Pan*: mata air asin
- *Lufang Kenowan*: tempat babi mandi dan tidur
- *Tabau*: danau yang menjadi jejak terjadinya peristiwa bencana besar
- *Luvang Totung*: tempat keberadaan lubang landak
- *Lubang Fiat, Monou*: tempat lubang harimau dan singa. Kedua jenis binatang ini tidak kelihatan wujudnya tetapi dipercaya keberadaannya bisa diketahui lewat bunyian. Lubang ini terdapat di tempat yang terjal dan tinggi, dan di bawahnya terdapat bermacam-macam tulang binatang.

Selain pangan, *Lunang Tlang Ota Ine* juga menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pondok pemukiman, alat transportasi perahu, dan berbagai fasilitas komunal bagi bagi

Dayak Punan Adiu yang utamanya bersumber dari kayu pepohonan. Akan tetapi, tidak semua jenis pohon yang kayunya bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Adapun pohon yang kayunya tidak diambil untuk menjaga ekosistem dari lanskap rimba hutan ialah sebagai berikut:

- Pohon *Hu, Puluh, Piyang*: Pohon dibiarkan tumbuh dan hanya diambil kulitnya karena bermanfaat untuk menuba ikan di sungai.
- *Lalow* (Pohon Menggeris/Kayu Raja): Pohon dibiarkan tumbuh karena tempat hidup dari lebah madu.
- Pohon Buah *Ledu'*: Pohon dibiarkan hidup karena buahnya dimanfaatkan sebagai bumbu masak yang rasanya seperti bawang putih.
- Pohon buah-buahan hutan tidak ditebang agar dapat tumbuh menghasilkan buah untuk menjamin kecukupan makanan hewan buruan.

Dalam konteks budaya komunitas Punan Adiu, praktik berburu bukan hanya sekadar mencari makanan, tetapi juga sebuah keterkaitan mendalam antara manusia dan alam. Praktik berburu ini mencerminkan falsafah *Lunang Tla Ota Ine*, di mana hutan dianggap sebagai air susu ibu yang harus dijaga demi kelestarian hutan.

Kegiatan berburu juga menjadi ritual di mana setiap binatang yang diperoleh dari hutan dianggap sebagai anugerah dari alam. Tata cara berburu memiliki aturan norma-norma budaya dan adat istiadat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Melalui praktik berburu ini, komunitas Punan Adiu bukan hanya memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem hutan yang mereka anggap sebagai tempat tinggal mereka.

Praktik berburu komunitas Punan Adiu mencerminkan esensi dari *Lunang Tla Ota Ine*, yaitu pengelolaan hutan yang berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Kegiatan berburu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi melalui penghormatan terhadap sumber daya alam. Praktik berburu yang dilakukan oleh komunitas Punan Adiu menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana manusia dapat

menjalani kehidupan yang berkelanjutan dan seimbang dengan alam.

b. Perladangan

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan konsumsi dengan cara berburu masih dilakukan, akan tetapi karena mulai menyadari bahwa sumber daya alam yang terdapat di hutan tidak boleh diambil secara berlebihan maka penduduk Punan Adiu mulai melakukan diversifikasi pengelolaan lanskap wilayahnya dengan kegiatan pertanian dan perkebunan. Hal ini membuat penduduk Desa Punan Adiu menekuni kegiatan pertanian dan perkebunan. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Punan Adiu melakukan pertanian ladang (padi gunung). Aktivitas berladang melibatkan partisipasi seluruh keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dalam menanam, merawat, dan memanen tanaman. Ini menciptakan kerjasama dalam keluarga dan masyarakat. Hasil dari pertanian masih digunakan secara subsisten untuk konsumsi rumah tangga maupun komunitas.



Gambar 4. Ladang Komunitas Punan Adiu
(Dokumentasi: Puji Hastuti)

Praktik perladangan berkelanjutan ini mencerminkan cara masyarakat Punan Adiu mengintegrasikan pengetahuan budaya dan ekologis untuk mencapai hasil pertanian yang berkelanjutan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan hutan mereka. Praktik tradisional yang berkelanjutan mengenai praktik perladangan dan pertanian pada lahan hutan harus dilindungi (Fajrini, 2022). Praktik perladangan yang dilakukan oleh masyarakat Punan Adiu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dan prinsip-prinsip

ekologi. Praktik ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengelola lahan pertanian tanpa merusak ekosistem hutan. Punan Adiu juga biasanya melakukan teknik polikultur yaitu menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Polikultur membantu menjaga keberagaman tanaman dan mengurangi risiko gagal panen akibat serangan hama atau penyakit tertentu. Ini juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih seimbang.

c. Kerajinan dan Etnomedisi Tumbuhan Hutan

Penggunaan tumbuhan hutan untuk kerajinan dan etno-medisin adalah bagian penting dari budaya Punan Adiu. Ini mencerminkan keahlian mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan juga menggambarkan bagaimana pengetahuan tradisional mereka telah membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk aspek-aspek kesehatan dan keindahan seni kerajinan.

Komunitas Punan Adiu menggunakan berbagai jenis tumbuhan hutan sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan tradisional mereka. Rotan hutan digunakan untuk membuat anyaman, tas, topi, dan wadah-wadah lainnya. Mereka mentransformasi bahan baku rotan yang berasal dari hutan menjadi produk kerajinan yang indah dan bermanfaat. Dalam studi yang dilakukan Viola Schreer mengenai rotan pada Dayak Ngaju, penerapan kearifan lokal membuat tumbuhan ini menjadi sumber daya ekonomi berkelanjutan dari waktu ke waktu bagi masyarakat (Schreer, 2016). Aktivitas pemanfaatan rotan harus memperhatikan beberapa aturan seperti pemilihan pucuk rotan, pemangkasan tegakan rotan, serta waktu pengambilan umur dari batang rotan. Pemanfaatan sumber daya rotan dilakukan dengan mempertimbangan pelestariannya. Hal ini penting untuk memastikan pasokan rotan secara berkelanjutan untuk keperluan mereka.



Gambar 5. Pembuatan Tutup Kepala dari Anyaman Rotan dan Limbah Plastik

(Dokumentasi: Puji Hastuti)

Rotan menjadi bahan baku utama bagi pembuatan tas tradisional yang biasanya diperuntukkan untuk ke ladang, hutan maupun ketika mencari ikan. Hutan Punan Adiu menyediakan berbagai jenis rotan seperti rotan seghah (*wey ogoh*) merupakan rotan dengan ukuran kecil yang dimanfaatkan untuk pembuatan tas tradisional ke ladang, ke kebun ataupun pergi menangkap ikan yang dikenal dengan *ajat krege*, *ajat kaling*, *ajat nak*, *brat kalung*, *brat layah*. Sementara untuk pembuatan tas berburu di hutan menggunakan jenis rotan yang lebih besar, yakni rotan lilin (*wey pulut*) yang dikenal dengan *mena' kalong* dan *kaput buwuh*. Sementara itu, jenis rotan merah (*wey belah*) digunakan untuk membuat *brat ayo*, perlengkapan tradisional yang digunakan untuk menjemur padi. Adapun jenis rotan yang dapat dimakan bagian umbutnya adalah jenis *wey mulih*, *wey rawen*, dan *wey tewungan*. Tumbuh pula rotan cincin (*wey ligan*) dan rotan sutra (*wey setra*) yang kerap kali menjadi komoditas perdagangan penduduk Punan Adiu dengan komunitas luar. Rotan juga kerap kali digunakan sebagai benda yang ditukar dengan keperluan mahar perkawinan adat seperti tempayan, manik-manik dan gong. Begitu pentingnya rotan pada masa lalu bahkan hingga kini, benda ini kerap kali memiliki manfaat ekonomi sebagai alat barter untuk kebutuhan sehari-hari lainnya seperti pakaian, tembakau, gula, garam.

Ketika melakukan pengambilan rotan dari rimba hutan untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat Punan Adiu juga memperhatikan keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. Pantang bagi penduduk Punan Adiu untuk

mengambil rotan yang masih muda karena dianggap akan mengganggu perkembangbiakan rotan selanjutnya. Rumpun rotan yang diambil telah dipastikan cukup umur dengan melihat tanda pembungkus kulitnya yang telah terkelupas semuanya. Setelah itu, cara pengambilan rotan juga dipotong sekitar 20 cm dari tanah, tidak mencabut sampai akarnya, sehingga batang rotan yang diambil masih dapat tumbuh hidup.

Punan Adiu memiliki pengetahuan yang kaya tentang tumbuhan obat-obatan yang tumbuh di hutan mereka. Mereka tahu cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah tanaman obat untuk pengobatan tradisional. Mereka menggunakan tanaman obat-obatan ini untuk mengobati berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Pengobatan tradisional seringkali melibatkan persiapan ramuan herbal atau penggunaan tumbuhan sebagai obat luar.

d. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Punan Adiu mencerminkan ketergantungan mereka pada sumber daya alam yang berkelanjutan. HHBK dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan populasi manusia di sekitarnya, khususnya di daerah pedesaan dimana sumber pendapatan alternatif mungkin terbatas (Bennett, 2002). Ekstraksi dan penjualan HHBK dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, yang dapat memberikan insentif kepada mereka untuk melindungi hutan dan sumber dayanya. Mereka mengambil sumber daya ini dengan bijaksana, memastikan bahwa populasi tanaman dan tumbuhan tetap terjaga. Selain itu, praktik ini juga menciptakan koneksi yang kuat antara masyarakat Punan Adiu dan lingkungan hutan yang mereka anggap sebagai “air susu ibu” mereka.

Punan Adiu telah mengembangkan kapasitas masyarakat mereka dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (*Non-Timber Forest Products*, NTFP) dengan bantuan dari organisasi non-pemerintah (NGO). Dalam kerjasama dengan NGO, mereka telah mengidentifikasi berbagai jenis NTFP yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa produk NTFP yang telah dikembangkan oleh masyarakat Punan Adiu

melalui bimbingan NGO meliputi kacang tanah, madu hutan, pengumpulan pohon menggeris, perkebunan gaharu, dan produk lainnya. Budidaya dan pengumpulan kacang tanah adalah salah satu kegiatan pertanian yang telah dikembangkan oleh masyarakat Punan Adiu dengan dukungan dari NGO. Kacang tanah merupakan sumber protein nabati yang penting dalam diet mereka dan juga dapat dijual sebagai produk ekonomi. Praktik budidaya lebah dan pengambilan madu hutan telah ditingkatkan melalui bimbingan NGO. Masyarakat Punan Adiu mungkin telah memperoleh pengetahuan baru tentang teknik pengambilan madu yang lebih efisien dan aman bagi koloni lebah serta mengembangkan praktik pemeliharaan sarang lebah. Pengumpulan pohon menggeris, yang merupakan sumber penting gaharu, mungkin juga telah ditingkatkan dalam kerangka program yang didukung oleh NGO. Masyarakat Punan Adiu mungkin telah dilatih untuk mengidentifikasi pohon menggeris yang cocok untuk diambil gaharu dan untuk melakukan pengambilan gaharu yang berkelanjutan. Penanaman dan perawatan pohon gaharu dalam perkebunan adalah salah satu langkah yang telah diperkenalkan oleh NGO untuk membantu masyarakat Punan Adiu menghasilkan gaharu secara berkelanjutan. Gaharu memiliki nilai ekonomi tinggi dalam industri parfum dan obat tradisional.

KOMUNITAS ADAT DAN PELESTARIAN HUTAN

Komunitas adat Punan Adiu memiliki hubungan yang mendalam dengan hutan dan lingkungan alam sekitarnya. Mereka memainkan peran penting dalam pelestarian dan proses tata kelola hutan. Hak tenurial akan mendukung praktik kearifan lokal dari komunitas adat yang tinggal secara turun temurun dalam lanskap ekologi hutan memiliki potensi untuk menyerap karbon dan mempertahankan jasa ekosistem lainnya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim (Bhagwat et al., 2017). Secara global, perhatian diberikan pada strategi konservasi yang mengintegrasikan praktik masyarakat adat tradisional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 (j) Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 (Takeuchi et al., 2017).

Terdapat dua pandangan berbeda mengenai penyebab deforestasi di Asia. Pandangan yang pertama bahwa proses deforestasi didorong oleh faktor sosio-ekonomi lokal, seperti pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan sumber daya hutan. Namun, M. R. Dove (1995) berpendapat deforestasi merupakan proses *stochastic* (tidak dapat diprediksi) yang tidak hanya disebabkan oleh faktor lokal, namun juga faktor politik dan ekonomi eksternal. Secara keseluruhan, pendekatan ini lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab deforestasi. Untuk itu, pendekatan berbasis komunitas adat penting dalam mengatasi deforestasi. Pengetahuan dan perspektif yang dimiliki oleh masyarakat adat berkontribusi dalam sistem tata kelola di sektor kehutanan.

Lanskap bentang alam hutan yang luas berkelindan dengan kondisi sosio-demografi pekerjaan penduduk yang akhirnya bergantung pada sektor kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung. BPS mencatat sebesar 30,46 % penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja memiliki lapangan pekerjaan utama yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS Kalimantan Utara, 2022). Hal ini diperkuat dengan kondisi umum yang tim dapatkan di lapangan bahwa pekerjaan yang banyak dilakukan oleh penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sangat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari lanskap morfologi hutan hujan tropis yang dikelola dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan skala tradisional maupun industri.

Hutan Kalimantan Utara memiliki kapasitas penyerapan karbon yang tinggi melalui lanskap lahannya yang lebih dari 90% terdiri atas hutan primer dan hutan sekunder dengan luas hampir 6,5 juta hektar. Proporsi hutan terbesar berada di Kabupaten Malinau seluas 3,9 juta hektar diikuti oleh Kabupaten Bulungan serta Nunukan dengan luasan wilayah hutan yang mencapai 1 juta hektar (Bappeda Litbang Kalimantan Utara, 2018: 13). Meski demikian, berbagai sektor usaha dan kegiatan yang diunggulkan

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi prioritas pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Utara dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) ternyata berpotensi melepaskan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Lunang Tla Ota Ine mencerminkan pandangan budaya Punan Adiu tentang pentingnya menjaga keberlanjutan alam. Nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap alam, perasaan tanggung jawab terhadap lingkungan, dan hubungan yang harmonis dengan alam sangat penting dalam budaya mereka. Punan Adiu telah hidup di hutan Kalimantan turun temurun selama berabad-abad dan telah mengembangkan pengetahuan tradisional yang mendalam tentang ekosistem hutan, spesies tumbuhan, dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Pengetahuan ini meliputi cara berburu, meramu, dan bertani secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem. Komunitas adat Punan Adiu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengelola sumber daya hutan dengan bijak. Mereka tahu kapan harus berburu, di mana harus meramu, dan kapan harus memberikan waktu bagi ekosistem untuk pulih.

Meskipun komunitas Punan Adiu telah berkontribusi pada pelestarian hutan selama berabad-abad, mereka juga menghadapi tantangan serius dalam menghadapi modernisasi. Pemanasan global, deforestasi, dan tekanan ekonomi dapat mengancam kelangsungan hidup tradisi dan praktik berkelanjutan mereka. Upaya pemberdayaan komunitas Punan Adiu dan penerapan hak-hak mereka atas tanah adat dan sumber daya alam adalah kunci dalam pelestarian hutan. Pengakuan terhadap peran masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem adalah langkah-langkah penting bagi perlindungan hutan.

Kerja sama antara komunitas Punan Adiu, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional juga dapat memainkan peran penting dalam pelestarian hutan. Program-program konservasi, pendidikan lingkungan, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan dapat membantu menjaga hutan dan mendukung komunitas Punan Adiu. Komunitas adat Punan Adiu adalah contoh nyata bagaimana masyarakat

adat dapat berperan sebagai penjaga hutan yang efektif dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional, nilai budaya, dan keterlibatan dalam praktik berkelanjutan. Keselarasan antara pelestarian hutan dan kebudayaan mereka adalah aset berharga dalam upaya menjaga ekosistem hutan yang kaya dan penting bagi kesejahteraan manusia dan alam.

MASA DEPAN KOMUNITAS ADAT PUNAN ADIU

Pertemuan antara masa lalu dan masa depan selalu menarik perhatian kita pada perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas. Dalam konteks masyarakat adat Punan Adiu, perubahan ini menjadi sebuah tantangan penting yang harus dihadapi. Sebagai salah satu komunitas yang telah menjalani kehidupan yang tumpang tindih dengan alam selama berabad-abad, Punan Adiu memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan lokal yang luar biasa tentang hutan dan lingkungan sekitarnya. Salah satu konsep yang mencerminkan hubungan mendalam mereka dengan alam adalah *Lunang Tla Ota Ine*, di mana hutan dianggap sebagai air susu ibu.

Namun, dalam era modern, komunitas Punan Adiu tidak dapat menghindari dampak perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Perubahan iklim, deforestasi, industrialisasi, dan perubahan politik telah mempengaruhi cara hidup mereka, memunculkan tantangan baru bagi kelangsungan budaya dan lingkungan mereka. Pengetahuan adat dapat berkontribusi pada pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan adil yang mempertimbangkan perspektif dan pengetahuan lokal (Sillitoe & Marzano, 2009). Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan bagaimana kearifan lokal *Lunang Tla Ota Ine* dapat diintegrasikan dengan perubahan zaman dan bagaimana komunitas Punan Adiu dapat mempraktikannya secara berkelanjutan di masa-masa yang akan datang.

Kearifan lokal Punan Adiu dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan bijak dapat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan yang semakin terancam. Pengetahuan mereka tentang waktu yang tepat untuk berburu, meramu, atau memberi waktu bagi ekosistem

untuk pulih dapat memberikan kontribusi berharga dalam upaya pelestarian lingkungan. Namun, tantangan modern seperti pemanasan global, perubahan pola hujan, dan deforestasi yang terus berlanjut menguji kearifan lokal ini. Komunitas Punan Adiu perlu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat sambil tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Ini memerlukan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional, untuk mengembangkan program konservasi dan pendidikan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai komunitas.

PENUTUP

Falsafah *Lunang Tla Ota Ine* dalam komunitas Punan Adiu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara merupakan praktik budaya pelestarian hutan yang berkelanjutan. *Lunang Tla Ota Ine* mengandung praktik pemanfaatan sekaligus penjagaan hutan yang memperhatikan hubungan selaras antara manusia, budaya, lingkungan ekologi. Pandangan dan nilai-nilai kehidupan dari komunitas Punan Adiu memosisikan hutan sebagai air susu ibu mereka. Dengan demikian, pelestarian ekosistem hutan menjadi kegiatan yang akan terus diupayakan oleh Punan Adiu untuk memastikan kehidupan komunitasnya dapat berlangsung lintas generasi.

Transmisi nilai kearifan lokal *Lunang Tlang Ota Ine* pada generasi muda menjadi penting untuk pelestarian budaya dalam masyarakat adat seperti Punan Adiu. *Lunang Tlang Ota Ine* merupakan perwujudan nilai kultural dan spiritual masyarakat yang menjadi panduan praktik pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Ketika menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dalam skala global, pandangan Punan Adiu tentang hubungan dengan alam dan praktik berkelanjutan mereka.

Falsafah *Lunang Tlang Ota Ine*, yang merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan dan budaya komunitas Punan Adiu, mencerminkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini bukan hanya sebuah praktik tradisional, tetapi juga merupakan sebuah falsafah yang menyatukan hubungan erat antara

manusia dan alam. Hal ini menjadi pengingat bahwa lingkungan alam adalah sumber kehidupan yang sangat berharga, sebagaimana ibu memberi air susu kepada anaknya. Dalam falsafah ini, hutan dan alam sekitarnya bukan hanya tempat untuk mencari kebutuhan hidup, tetapi juga rumah yang harus dijaga.

Komunitas Punan Adiu menghadapi tantangan keberlangsungan praktik kebudayaan pengelolaan hutan *Lunang Tla Ota Ine*. Tantangan utamanya ialah proses transmisi nilai bagi generasi muda tidak berjalan sehingga pengetahuan mengenai falsafah pengelolaan hutan secara berkelanjutan tidak dipahami secara utuh. Untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan kerjasama multipihak dengan pemerintah, LSM dan lembaga pendidikan formal-informal untuk meningkatkan pembelajaran praktik baik pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara lintas generasi.

PUSTAKA ACUAN

- Acciaoli, G. (2007). From Customary Law to Indigenous Sovereignty: Reconceptualizing Masyarakat Adat in Contemporary Indonesia. In *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (pp. 295–318). Routledge Tylor and Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780203965498>
- Bappeda Litbang Kalimantan Utara. (2018). *Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: Kalimantan Utara 2010-2030*.
- Bennett, B. C. (2002). Forest products and traditional peoples: Economic, biological, and cultural considerations. *Natural Resources Forum*, 26(4), 293–301. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.00032>
- Bhagwat, S. A., Humphreys, D., & Jones, N. (2017). Forest governance in the Anthropocene: Challenges for theory and practice. *Forest Policy and Economics*, 79, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.010>
- BPS. (2022). Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2022. In *Badan Pusat Statistik*.
- BPS Kabupaten Malinau. (2019). *Kecamatan Malinau Selatan Hilir dalam Angka 2019*.
- Césard, N. (2007). A sociohistorical transition: Trade in forest products and bride-price among the Punan Tubu of Eastern Kalimantan. *Anthropos*, 102(2), 455–477. <https://doi.org/10.5771/0257-9774-2007-2-455>
- Convention on Biological Diversity. (1992). In *United Nations*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00418-4>
- Dentan, R. (2013). Borneo.Images of a forest people: Punan Malinau — Identity, sociality, and encapsulation in Borneo. By Lars Kaskija. Uppsala: Uppsala Studies in Cultural Anthropology No. 52, 2012. Pp. 270. Appendix, Bibliography. *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(3), 529–533. <https://doi.org/10.1017/s002246341300043x>
- Dove, M.R. (1995). The theory of social forestry intervention: the state of the art in Asia. *Agroforestry Systems*, 30(3), 315–340. <https://doi.org/10.1007/BF00705217>
- Eko, M. (2022). *Lunang Tlang Ota Ine: Bagaimana masyarakat adat Punan Adiu menggunakan pemetaan Partisipatif untuk melindungi tanah adat mereka*. <https://www.iklimku.org/lunang-tlang-ota-ine/>
- Fajrini, R. (2022). Environmental Harm and Decriminalization of Traditional Slash-and-Burn Practices in Indonesia. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 11(1), 28–43. <https://doi.org/10.5204/ijcsd.2034>
- Geertz, C. (1973). Interpretation of Culture. In *Basic Books*. <https://doi.org/10.4324/9780203790571-27>
- Hastuti, P., Raharja, M.B., & Syahidah, S.A. (2022). *Praktik pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Utara: Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal Tane'Olen (dayak kenyah Oma'Lungh) dan Luna Tlang Ota Ine (Dayak Punan Adiu)*. <https://kependudukan.brin.go.id>
- Lansing, J. S., Jacobs, G.S., Downey, S.S., Norquest, P.K., Cox, M.P., Kuhn, S.L., Miller, J.H., Malik, S.G., Sudoyo, H., & Kusuma, P. (2022). Deep ancestry of collapsing networks of nomadic hunter-gatherers in Borneo. *Evolutionary Human Sciences*, 4, 1–19. <https://doi.org/10.1017/ehs.2022.3>
- Li, T.M. (2000). Articulating indigenous identity in indonesia: Resource politics and the tribal slot. *Comparative Studies in Society and History*, 42(1), 149–179. <https://doi.org/10.1017/S0010417500002632>
- MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H., & Mangalik, A. (1996). The Ecology of Kalimantan: Indonesian Borneo. *The Ecology of Indonesia Series*, 3(9), 287.
- Paino, C. (2015). *Ketika Dayak Punan Siapkan “Senjata” Melawan Penghancuran Hutan Adat*. Mongabay Situs Berita Lingkungan.

- Profil Desa Punan Adiu*. (2021).
- Robben, A.C.G.M., & Sluka, J.A. (2007). Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. In A. C. G. M. Robben & J. A. Sluka (Eds.), *Ethnographic fieldwork: an anthropological reader* (Vol. 15, Issue 3, pp. 1–28). Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2009.01577_31.x
- Roux, J.L., Koneczal, A.A., Bernasconi, A., Bhagwat, S.A., Vreese, R. De, Doimo, I., Govigli, V.M., Kašpar, J., Kohsaka, R., Pettenella, D., Plieninger, T., Shakeri, Z., Shibata, S., Stara, K., Takahashi, T., Torralba, M., Tyrväinen, L., Weiss, G., & Winkel, G. (2022). Exploring evolving spiritual values of forests in Europe and Asia: a transition hypothesis toward re-spiritualizing forests. *Ecology and Society*, 27(4). <https://doi.org/10.5751/ES-13509-270420>
- Schreer, V. (2016). Learning Knowledge about Rattan (Calamoideae arecaceae) and Its Uses Amongst Ngaju Dayak in Indonesian Borneo. *Journal of Ethnobiology*, 36(1), 125–146. <https://doi.org/10.2993/0278-0771-36.1.125>
- Sillitoe, P., & Marzano, M. (2009). Future of indigenous knowledge research in development. *Futures*, 41(1), 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2008.07.004>
- Syahni, D. (2021). *Menyoal Kasus Pencemaran Sungai Malinau dan Sanksi bagi Perusahaan Batubara*. <https://www.mongabay.co.id/2021/03/05/menyoal-kasus-pencemaran-sungai-malinau-dan-sanksi-bagi-perusahaan-batubara/>
- Takeuchi, Y., Soda, R., Diway, B., Kuda, T. A., Nakagawa, M., Nagamasu, H., & Nakashizuka, T. (2017). Biodiversity conservation values of fragmented communally reserved forests, managed by indigenous people, in a human-modified landscape in Borneo. *PLoS ONE*, 12(11), 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187273>
- Tsing, A. L. (1993). *In The Realm of The Diamond Queen*. Princeton University Press.